



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :24 /Pid.B/2014/PN.Ta.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

TERDAKWA I:

Nama lengkap : TAMBIR BIN ALM. KASTAM.
Tempat lahir : Kediri.
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 7 Juli 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Ngasem, Desa Rejomuluyo, Kec. Kras, Kab. Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

TERDAKWA II:

Nama lengkap : MULYONO BIN ALM. MAT YAKUB.
Tempat lahir : Kediri.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 14 Maret 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn. Jaro, Desa Rejomulyo, Kec. Kras, Kab. Kediri.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu.

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : Pol: SPRIN-HAN/279/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d . tanggal 2 Desember 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2013, Nomor :SPP-122/0.5.27.3/Epk.I/12/2013 , sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014.
3. Penuntut Umum, tanggal 7 Januari 2014, Nomor PRINT-48/0.5.27.3/Epk/01/2014, sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014
4. Hakim, tanggal 16 Januari 2014, Nomor: 29/PenPid.B/2014/PN.Ta, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014.

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 13 Nopember 2013, Nomor : Pol: SPRIN-HAN/278/XI/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d . tanggal 2 Desember 2013.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2013, Nomor :SPP-121/0.5.27.3/Epk.I/12/2013 , sejak tanggal 3 Desember 2013 s/d tanggal 11 Januari 2014.
3. Penuntut Umum, tanggal 7 Januari 2014, Nomor PRINT-50/0.5.27.3/Epk/01/2014, sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 26 Januari 2014
4. Hakim, tanggal 16 Januari 2014, Nomor: 30/PenPid.B/2014/PN.Ta, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Februari 2014.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I TAMBIR BIN KASTAM, terdakwa II MULYONO BIN ALM. MAT YAKUB melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TAMBIR BIN KASTAM, terdakwa II MULYONO BIN ALM. MAT YAKUB berupa pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan yang disampaikan oleh Para terdakwa tersebut penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 30 Desember 2013 NOMOR: REG.PERK.:PDM-06/TLung/12/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I TAMBIR BIN ALM. KASTAM dan Terdakwa II MUYLYONO BIN ALM. MAT YAKUB, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di desa pojok, kec. Ngantru kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I TAMBIR dan terdakwa II MULYONO datang ke tempat pemilihan Kepala Desa Banjarsari, di Desa Banjarsari, kec. Ngantru Kab. Tulungagung, dimana calon kepala Desa sat itu ada dua orang yakni Sdr. Purnomo dan sdri. Suharti, sesampainya di Desa Banjarsari, terdakwa sempat mampir di warung kopi di Desa Pojok, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung dan di warung kopi tersebut terdakwa I Tambir dan Terdakwa II Mulyono bertemu dengan seseorang yang belum dikenal oleh kedua terdakwa dan orang tersebut menawarkan kepada kedua terdakwa untuk mengikuti perjudian pemilihan kepala Desa lalu Terdakwa I Tambir menyanggupinya kemudian diadu dengan terdakwa II Mulyono dengan menggunakan taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa I TAMBIR memilih calon kepala Desa sdr. Purnomo sedangkan Terdakwa II Mulyono memilih calon kepala Desa sdri. Hartini lalu kedua terdakwa memegang masing-masing uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah hasil calon kepala Desa sudah ditentukan, baru diserahkan kepada pemenangnya, dan ternyata dalam pemilihan kepala Desa tersebut yang menang adalah calon kepala desa sdr. Purnomo sehingga terdakwa I Tambir menang dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu diserahkan dipasar pojok, Desa pojok kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dan kedua terdakwa dalam melakukan permainan judi taruhan pemilihan kepala Desa tersebut dilakukan secara berulang-ulang, setiap ada pemilihan Kepala desa dan sudah berjalan lama sehingga menjadikannya sebagai mata pencaharian dikarenakan para terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga terdakwa menerima titipan nomor togel, akhirnya perbuatan Para terdakwa diketahui oleh Petugas dari Polsek Ngantru dan dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri terdakwa I Tambir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I TAMBIR BIN ALM. KASTAM dan Terdakwa II MUYLYONO BIN ALM. MAT YAKUB, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013, bertempat di desa pojok, kec. Ngantru kabupaten Tulungagung atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I TAMBIR dan terdakwa II MUYLYONO datang ke tempat pemilihan Kepala Desa Banjarsari, di Desa Banjarsari, kec. Ngantru Kab. Tulungagung, dimana calon kepala Desa sat itu ada dua orang yakni Sdr. Purnomo dan sdri. Suharti, sesampainya di Desa Banjarsari, terdakwa sempat mampir di warung kopi di Desa Pojok, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung dan di warung kopi tersebut terdakwa I Tambir dan Terdakwa II Mulyono bertemu dengan seseorang yang belum dikenal oleh kedua terdakwa dan orang tersebut menawarkan kepada kedua terdakwa untuk mengikuti perjudian pemilihan kepala Desa lalu Terdakwa I Tambir menyanggupinya kemudian diadu dengan terdakwa II Mulyono dengan menggunakan taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa I TAMBIR memilih calon kepala Desa sdr. Purnomo sedangkan Terdakwa II Mulyono memilih calon kepala Desa sdri. Hartini lalu kedua terdakwa memegang masing-masing uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah hasil calon kepala Desa sudah ditentukan, baru diserahkan kepada pemenangnya, dan ternyata dalam pemilihan kepala Desa tersebut yang menang adalah calon kepala desa sdr. Purnomo sehingga terdakwa I Tambir menang dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu diserahkan dipasar pojok, Desa pojok kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dan kedua terdakwa dalam melakukan permainan judi taruhan pemilihan kepala desa tersebut hanya iseng saja untuk mengisi waktu longgar/luang saja, akhirnya perbuatan para terdakwa diketahui oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polsek Ngantru dan dilakukan penangkapan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) disaku celana sebelah kiri terdakwa I Tambir.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi atas nama RM. TRI HARIYANTO BIN TAMTOMO, SH. yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Para terdakwa telah melakukan perjudian pemilihan kepala desa Desa Banjarsari.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, sekitar pukul 16.00 wib di desa pojok Kec. Ngantru Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tambir dan terdakwa Mulyono melakukan perjudian pada waktu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama SISWOKO, SOWIN EFENDI DAN SUDARMAJI selaku Kanit reskrim melaksanakan pengamanan Pemilihan kepala Desa di desa Banjarsari Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 mendapatkan informasi dari warga bahwa setelah selesai penghitungan suara selesai dan sudah ditentukan calon pemenang kepala Desa banyak para penjudi yang melakukan taruhan kepala desa akan mengadu uang taruhannya.
- Bahwa pada saat saksi dan ketiga rekan saksi berada dalam mobil, saksi melihat ada dua orang di pasar pojok tepatnya di sebelah selatan pintu masuk pasar, seseorang yang lebih muda menyerahkan uang kepada seseorang yang lebih tua, selanjutnya saksi memberitahu Kanit Sudarmaji kemudian melakukan penangkapan dua orang tersebut dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 400.000,- di saku celana sebelah kiri milik seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tua dan sewaktu saksi Tanya kemudian orang yang lebih tua menjawab bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut merupakan uang kemenangan hasil judi taruhan pemilihan Kepala Desa Banjarsari.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Tambir dan terdakwa Mulyono untuk Tambir menjagokan calon kepada Desa yang bernama Purnomo, sedangkan Terdakwa Mulyono memilih menjagokan calon kepada desa yang bernama Suharti.
- Bahwa yang menang dalam perjudian tersebut adalah terdakwa Tambir yang menjagokan calon kepala Desa Purnomo.
- Bahwa pekerjaan utama Para terdakwa adalah petani, dan Para terdakwa tidak memiliki ijinnya untuk melakukan perjudian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi atas nama SISWOKO sebagaimana BAP penyidik yang dibuat oleh Penyidik HERI JATMIKO pada tanggal 13 Nopember 2013 dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Para terdakwa telah melakukan perjudian pemilihan kepala desa Desa Banjarsari.
- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, sekitar pukul 16.00 wib di desa pojok Kec. Ngantru Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tambir dan terdakwa Mulyono melakukan perjudian pada waktu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama RM. TRI HARIYANTO, SOWIN EFENDI DAN SUDARMAJI selaku Kani reskrim melaksanakan pengamanan Pemilihan kepala Desa di desa Banjarsari Kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung pada hari Rabu tanggal 13 November 2013 mendapatkan informasi dari warga bahwa setelah selesai penghitungan suara selesai dan sudah ditentukan calon pemenang kepala Desa banyak para penjudi yang melakukan taruhan kepala desa akan mengadu uang taruhannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan ketiga rekan saksi berada dalam mobil, saksi melihat ada dua orang di pasar pojok tepatnya di sebelah selatan pintu masuk pasar, seseorang yang lebih muda menyerahkan uang kepada seseorang yang lebih tua, selanjutnya saksi memberitahu Kanit Sudarmaji kemudian melakukan penangkapan dua orang tersebut dan melakukan penggeledahan serta menemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 400.000,- di saku celana sebelah kiri milik seseorang yang lebih tua dan sewaktu saksi Tanya kemudian orang yang lebih tua menjawab bahwa uang sebesar Rp. 400.000,- tersebut merupakan uang kemenangan hasil judi taruhan pemilihan Kepala Desa Banjarsari.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Tambir dan terdakwa Mulyono untuk Tambir menjagokan calon kepada Desa yang bernama Purnomo, sedangkan Terdakwa Mulyono memilih menjagokan calon kepada desa yang bernama Suharti.
- Bahwa yang menang dalam perjudian tersebut adalah terdakwa Tambir yang menjagokan calon kepala Desa Purnomo.
- Bahwa pekerjaan utama Para terdakwa adalah petani, dan Para terdakwa tidak memiliki ijinnya untuk melakukan perjudian tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah didengarkan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi pemilihan kepala Desa Banjarsari.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 16.00 wib bertempat di desa Pojok, Kec. Ngantru kabupaten Tulungagung.
- Bahwa dalam pemilihan kepala Desa tersebut ada dua calon yakni sdr. Purnomo dan sdr. Suharti.
- Bahwa Para terdakwa melakukan permainan judi tersebut sewaktu akan melihat pemilihan kepala Desa Banjarsari, kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung. Para terdakwa mampir ke pasar pojok untuk minum kopi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal selanjutnya menawarkan untuk mengikuti perjudian pemilihan kepala Desa, dan selanjutnya para terdakwa menyetujuinya dan kemudian bertaruh antara terdakwa Tambir dengan terdakwa Mulyono dengan taruhan uang masing-masing sebesar Rp. 200.000,-.

- Bahwa cara menawarkannya adalah terdakwa tambir memilih calon kepala Desa Purnomo dengan pur nilai 150/atas selanjutnya terdakwa Tambir diadu dengan terdakwa Mulyono yang memilih / menjagokan calon kepada Desa Suharti.
- Bahwa setelah penghitungan suara ternyata yang menang adalah calon kepala desa yang bernama Purnomo sehingga terdakwa Tambir menang.
- Bahwa uang diserahkan setelah mengetahui siapa yang terpilih sebagai kepala Desa.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa Uang Rp. 400.000,- disaku celana terdakwa Tambir.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti uang yang diperlihatkan dipersidangan sebesar Rp. 400.000,-
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian tersebut hanya iseng-iseng saja untuk hiburan
- Bahwa sifat permainan judi tersebut untung-untungan saja dan para terdakwa mengaku tidak memiliki ijinnya untuk itu.
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperlihatkan dipersidangan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas yakni Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, Subsidaire melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, tentang Penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa melihat sifat dakwaan yang demikian maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya terlebih dahulu, apabila terbukti maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidairnya, demikian pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974, tentang penertiban perjudian adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa".**
2. **Unsur " tanpa hak dengan sengaja".**
3. **Unsur " menawarkan/memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi".**

Ad.1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**barang siapa**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Para terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur siapa telah terpenuhi oleh Para Terdakwa.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* sama diartikan dengan tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa ditangkap oleh saksi RM. Tri dan saksi Siswoko yang mana merupakan petugas kepolisian dari Polres Tulungagung pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, sekira pukul 16.00 wib bertempat di Desa Pojok, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Menimbang., bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa I TAMBIR dan terdakwa II MULYONO datang ke tempat pemilihan Kepala Desa Banjarsari, di Desa Banjarsari, kec. Ngantru Kab. Tulungagung, dimana calon kepala Desa saat itu ada dua orang yakni Sdr. Purnomo dan sdri. Suharti, sesampainya di Desa Banjarsari, terdakwa sempat mampir di warung kopi di Desa Pojok, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung dan di warung kopi tersebut terdakwa I Tambir dan Terdakwa II Mulyono bertemu dengan seseorang yang belum dikenal oleh kedua terdakwa dan orang tersebut menawarkan kepada kedua terdakwa untuk mengikuti perjudian pemilihan kepala Desa lalu Terdakwa I Tambir menyanggupinya kemudian diadu dengan terdakwa II Mulyono dengan menggunakan taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa I TAMBIR memilih calon kepala Desa sdr. Purnomo sedangkan Terdakwa II Mulyono memilih calon kepala Desa sdri. Hartini lalu kedua terdakwa memegang masing-masing uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah hasil calon kepala Desa sudah ditentukan, baru diserahkan kepada pemenangnya, dan ternyata dalam pemilihan kepala Desa tersebut yang menang adalah calon kepala desa sdr. Purnomo sehingga terdakwa I Tambir menang dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang saat itu diserahkan dipasar pojok, Desa pojok kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung.

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para terdakwa, terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijinnya dan dilakukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sengaja dengan tujuan untuk memperoleh hasil/keuntungan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur “ menawarkan/memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk melakukan permainan judi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I Tambir dipersidangan yang mengaku dan menerangkan bahwa pekerjaan tetap/profesi terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh tani dan permainan judi yang dilaksanakan oleh terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa hanya iseng-iseng saja untuk hiburan, demikian juga keterangan terdakwa II Mulyono dipersidangan mengaku perjudian yang dilakukan dengan terdakwa Tambir hanya iseng-iseng saja untuk mengisi waktu dan bukan sebagai Mata pencaharian karena terdakwa memiliki pekerjaan yang lain

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka pasal tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan subsidair pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur” Barang siapa”.**
2. **Unsur “ dengan sengaja menawarkan /memberi kesempatan main judi kepada Khalayak umum.**
3. **Unsur tanpa hak.**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terbukti, sehingga agar tidak mengulangi pertimbangan maka pertimbangan terhadap unsur barang siapa diambil alih dalam pertimbangan unsur ini dan dinyatakan telah terbukti pula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menawarkan /memberi kesempatan main judi kepada

Khalayak umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RM. Tri dan saksi Siswoko yang merupakan saksi dari kepolisian dipersidangan menerangkan bahwa saksi sebagai anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 wib bertempat di desa Pojok, kec. Ngantru kabupaten Tulungagung.

Menimbang, bahwa pada saat para terdakwa ditangkap sesaat setelah terdakwa II Mulyonono menyerahkan uang kepada Terdakwa I Tambir, yang sebelumnya telah bertaruh uang sebesar Rp. 200.000,- untuk pemilihan kepala Desa Banjarsari, yang mana Terdakwa I Tambir menjagokan calon kepala desa yang bernama Purnomo, sedangkan Terdakwa II menjagokan kepala Desa yang bernama Suharti.

Menimbang, bahwa setelah pemilihan kepala Desa Banjarsari diumumkan pemenangnya yakni calon kepala Desa yang bernama sdr. Purnomo sehingga terdakwa I yang menang, selanjutnya terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- yang sebelumnya telah disepakati bersama dengan terdakwa I.

Menimbang, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para terdakwa tersebut dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yakni bertempat sebuah warung kopi yang terletak di pinggir jalan sehingga dengan mudah dapat dilihat oleh orang banyak/kalayak ramai.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian unsure ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “tanpa hak”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 16.00 wib bertempat di desa Pojok, kecamatan Ngantru kabupaten Tulungagung terdakwa I Tambir bin alm. Kastam dan terdakwa II MULYONO BIN ALM. MAT YAKUB melakukan permainan judi berupa taruhan menggunakan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk menebak siapa yang menjadi pemenang dalam pemilihan kepala Desa Banjarsari dilakukan oleh Para Terdakwa, dan ternyata setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan pemenangnya adalah calon kepala desa yang bernama Purnomo yang dijagokan atau dipilih oleh Terdakwa I Tambir sehingga terdakwa I Tambir menang atas taruhan dari Terdakwa II Mulyono yang menjagokan calon Kepala Desa Suharti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan ketika ditanyakan kepada para terdakwa mengenai ijin melakukan perjudian tersebut yang mana Para terdakwa menyatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan penuntut umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Subsida pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP,jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya kepada Para terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses penyidikan, hingga proses penuntutan sampai dengan proses persidangan terhadap diri Para terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengeluarkan Para terdakwa dari dalam tahanan, dan disamping itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang akan dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa sehingga kepada Para terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara berupa: uang sejumlah Rp. 400.000,- oleh karena telah terbukti dipergunakan sebagai uang taruhan perjudian sehingga status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata hanya sebagai sarana atau ajang balas dendam bagi pelaku tindak pidana tetapi yang paling penting tujuan pemidanaan dewasa ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyadari kesalahannya dan dikemudian hari diharapkan Para terdakwa tidak mengulangnya lagi, dan secara umum tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Para terdakwa atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya untuk memberantas penyakit masyarakat salah satunya adalah perjudian.

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang atas segala perbuatannya.
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I TAMBIR BIN ALM KASTAM dan Terdakwa II MULYONO BIN MAT YAKUB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa I TAMBIR BIN ALM KASTAM dan Terdakwa II MULYONO BIN MAT YAKUB dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa I TAMBIR BIN ALM KASTAM dan Terdakwa II MULYONO BIN MAT YAKUB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TAMBIR BIN ALM KASTAM dan Terdakwa II MULYONO BIN MAT YAKUB dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan agar barang bukti berupa: uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 oleh kami **IGUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA, SH.MH.** Selaku hakim ketua, **DINA PELITA ASMARA, SH.MH.** dan **ERIKA SARI EMASAH GINTING, SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh PAIJAN SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DWI SETYADI, SH.MH. Penuntut umum Pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

I.G.N. PUTRA ATMAJA, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim anggota

DINA PELITA ASMARA, SH.MH.

ERIKA SARI EMSAH GINTING, SH.MH.

Panitera Pengganti.

PAIJAN, SH.